

BAB III
PENERAPAN AJARAN PERKAWINAN
MENURUT AGAMA HINDU DAN ISLAM

A. Ajaran Perkawinan Agama Hindu

A1. Pengertian Perkawinan

Kehidupan manusia selalu diwarnai oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, yaitu kepentingan dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan materi untuk memenuhi kelangsungan hidup. Namun yang namanya manusia tidak akan puas sampai disitu saja. Sebagai insan yang normal menginginkan kelangsungan hidupnya antara lain melalui keturunan (anak). Dan dalam kesempatan ini penulis akan mencoba mengulas salah satu diantara kebutuhan itu, yakni perkawinan.

Istilah perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan kitab hukum Hindu bahwa istilah perkawinan disebut "Wiwaha". Dalam Hindu perkawinan itu disebut juga dengan Grahasta Asrama yaitu merupakan tingkatan hidup pada waktu membina rumah tangga (berlekuarga), dan melahirkan keturunan, masa ini ditempuh pada usia sekitar 21 sampai 40 tahun.¹

Berarti perkawinan adalah kewajiban untuk membina
suatu rumah tangga yang baik serta melahirkan dan

¹Wawancara dengan bapak Sumardjiono, selaku wakil parisade umat hindu di Maron Senden, tanggal 10 Juli 1998

mengembangkan keturunan seperti yang dikatakan dalam Bhagawad Gita BAB III pasal 10. Yang berbunyi :

Saha-yajnah prajah srstwa purowaca
prajapatiḥ anena prasawisyadhwaṃ esa wo
'stṡ ista-kamadhuk

In ancient days the lord of created men along with sacrifice and said, "By this shall ye bring forth and this shall be unto yau that which will yield the milk of your desires".

Artinya : Dahulu kala, *Prajapati* menciptakan manusia bersama-sama dengan pengorbanan dan berkata : "Dengan ini semoga engkau akan berkembang biak dan biarlah ini menjadi sapi perahmu.²

Untuk hidup mandiri dalam suatu rumah tangga atau keluarga sudah barang tentu memerlukan teman hidup sebagai pendamping dalam kehidupan berkeluarga. Karena manusia itu disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial untuk bekerja sama dalam menciptakan hidup sejahtera secara gotong royong dalam suatu keluarga yang diawali dengan adanya cinta kasih yang merupakan anugerah Tuhan yang secara kodrat diperuntukkan pada makhluknya.

Namun dalam hal saling mencintai antar seorang pria dan wanita, sehingga bangsa yang merdeka yang berwenang di bawah ideologi pancasila dan Undang-Undang 1945 harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku dalam suatu

²IWayan Maswinara, *Baqhawad Gita dalam Bahasa Inggris dan Indonesia*, Paramitha Surabaya, Cet. Pertama, October, 1997, hlm. 167

negara. Sehingga dalam hal saling mencintai hingga terjalinnya suatu perkawinanpun perlu melaksanakan hukum/peraturan yaitu Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang mengatur beberapa aspek dalam hal perkawinan.

Dari pasal di atas tampak bahwa pengertian perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan orang pria yang akan melangsungkan perkawinan. Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita ini haruslah mendapat ijin dari kedua orang tuanya, perkawinan tidak boleh dilakukan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Ini untuk menghindari terjadinya kerenggangan setelah menjalani hidup rumah tangga. Karena keberhasilan dalam perkawinan diantaranya adalah saling mencintai bekerja sama, saling isi mengisi, bahu membahu dalam setiap kegiatan berumah tangga. Perkawinan agar dapat dipertanggung jawabkan kesyahannya harus dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya dan dicatatkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.³

Dari hal definisi perkawinan sebenarnya banyak motifnya sesuai dengan daerah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi jelas bahwa dalam upaya mewujudkan suatu rumah tangga bahagia sejahtera tanpa adanya ketunggalan atau kebersamaan apa saja dalam suami istri tak akan tercapai. Namun sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 harus disyahkan menurut hukum-hukum yang berlaku dalam negara dan kepercayaan kita masing-masing.

Begitu juga halnya pelaksanaan hukum agama bagi masyarakat Hindu yang berada di desa Senden ini dapat

³I Nyoman Arthayasa, Sujaelanto, Ketut Yeti Suneli, Dra., *Petunjuk Teknis PerkawinanHindu*, DEPAG RI, Jakarta, 1995, hlm. 1

A₂. Bentuk Perkawinan

Mengingat adanya proses syahnya perkawinan yang panjang, karena adat yang mentradisi pada suatu masyarakat maka untuk lebih sistematisnya pelaksanaan perkawinan harus dibicarakan mulai awal.

1. Brahma Vivaha

2. Daiva Vivaha

dilakukannya.

3. Asura Vivaha

Yaitu suatu bentuk perkawinan dimana si pria harus memberi sejumlah uang yang diminta oleh pihak wanita.

4. Gandarwa Vivaha

Yaitu bentuk perkawinan yang berdasarkan cinta kasih atau suka sama suka diantara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita.⁴

Akan tetapi bentuk-bentuk perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di desa Senden antara lain :

- Kawin mentas
- Kawin paksa
- Kawin minang

Sudah barang tentu diantara bentuk-bentuk perkawinan tersebut di atas tidak harus berlaku di tiap-tiap daerah. Dan yang perlu diingat bahwa setiap daerah mempunyai adat perkawinan yang berbeda-beda (istilah Jawanya desa Mowo Coro). Untuk selanjutnya bentuk-bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu di desa Senden akan penulis ungkapkan di bawah ini :

a. Kawin Mentas

Yang dimaksud kawin mentas ialah bentuk perkawinan, dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak.

⁴Wawancara dengan Bapak Slamet selaku pendeta di desa Senden, tanggal 22 Juli 1998.

Perkawinan semacam ini dalam kitab Manawa Dharma
Castra III, 30, yang berbunyi :

Sahobhau caratam dharmam
iti wacanubhasya ca.
Kanyapradanan abhyarcya
pemberian seorang anak perempuan (oleh ayah si
wanita) setelah berpesan kepada mempelai dengan
mantra "semoga kamu berdua melaksanakan
kewajiban-kewajiban bersama-sama" dan setelah
menunjukkan penghormatan (kepada pengantin pria),
perkawinan ini di dalam kitab smriti dimana acara
perkawinan Prajapati.⁶

yang dimaksud kawin paksa ialah bentuk perkawinan yang biasanya disalah satu pihak calon mempelai dalam hati kecilnya tidak setuju, namun mungkin kehendak orang

⁵Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH., *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1995, hlm. 89

⁶G. Puja MA. dan tjokorda Rai Sudharta M.A., *Manawa Dharma Castra (Manu DharmaCastra) atau Weda Smriti*, /T.P/.../T.T/hal. 139. Hanuman Sakti, Jakarta, 1996

tuanya dengan berat hati akhirnya dilakukan.

Yang melatar belakangi terjadinya kawin paksa antara lain :

1. Orang tua telah menerima lamaran dari pemuda yang dianggap mampu untuk hidup bersama dengan anak gadisnya.
2. Karena sudah ada perjanjian dari kedua orang tua pihak orang tua, diwaktu sama-sama bujang.
3. Sigadis memaksa untuk kawin dengan mengajukan bukti-bukti, bahwa ia telah berbdan dua karena sibujang.

Dikalangan masyarakat Senden memang jarang terjadi perkawinan semacam ini, meskipun demikian pergaulan antar pemuda-pemudinya perlu mendapat perhatian dari orang tuanya.

c. Kawin peminangan (ngelamar)

Yang dimaksud dengan peminangan (ngelamar), ialah mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk kenyataan, kehendak dari satu pihak kepihak lain untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan.⁷

Peminangan ini yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di desa Senden, dimulai dengan mengirimkan pesuruh yang mewakili keluarga pihak laki-laki. Pada umumnya yang ditugaskan sebagai pesuruh untuk mengadakan pembicaraan yang pertama kalinya dengan keluarga pihak

⁷Prof. H. Hilman Hadi Kusuma, Sh, *Op Cit*, hlm. 27

perempuan ialah dari anggota keluarga dekat dan dewasa. Perbuatan yang demikian itu disebut "nakokake".

Nah, gambaran bentuk perkawinan di atas, sudah dapat memberikan pandangan, bahwa disuatu desa dengan desa lainnya dalam melaksanakan wiwaha itu tidak sama. Hal ini dikarenakan pengaruh hukum agama terhadap hukum adat dimasing-masing golongan masyarakat yang intensitasnya tidak sama.

A3. Tujuan Perkawinan

Membicarakan masalah tujuan perkawinan atau wihawa maka dapat penulis lihat kembali tentang batasan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 th 1974 pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti tujuan perkawinan itu adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin. Perkawinan itu bukan semata-mata agar menempatkan kebebasan untuk mengadakan hubungan sek saja, melainkan lebih dari pada itu agar bisa menghasilkan keturunan.

Untuk lebih jauh tentang makna atau prinsip dasar tentang tujuan perkawinan ditegaskan dalam kitab-kitab dharma sastra adalah untuk mewujudkan 3 hal, yaitu :

- a. Dharma sampatti, kedua mempelai secara bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti melaksanakan Yajna, sebab di dalam Grhastalah Yajna dapat dilaksanakan secara sempurna.

- b. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan (putra-putri) yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui Yajna dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang jasa kepada leluhur (pitrma), kepada Tuhan Yang Maha Esa (Devarna) dan kepada para guru (Rsirna).
- c. Rati, kedua mempelai dapat menikmati keputusan seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan Kama) yang tidak bertentangan Dharma.

Dalam Hindu menurut kepercayaan umum, orang yang tidak mempunyai keturunan (anak laki-laki), maka leluhurnya yang tidak mempunyai keturunan setelah mati akan masuk jurang neraka. Oleh karena tidak ada orang yang menghaturkan Yajna Pitra Puja yang berkhasiat menebus dosanya dari kesengsaraan.

Dalam teori hukum Karma Phala, perbuatan baik akan memperoleh hasil baik, dan perbuatan buruk akan memperoleh pahala yang buruk pula. Karena menjelma ke dunia sebagai manusia adalah kesempatan baik untuk menabung kebaikan dengan jalan berkarma yang dilandasi oleh norma agama.

Beranjak dari sinilah menjelma menjadi manusia
itu dipandang sesuatu yang utama :

Iyam hi yonih prathma yam prapya jagatipate,
atmanam cakya wenang ya tumulung awaknya sangkeng
sangsara, maka sadhanang cubhakarma, hinganing
kottamaning dadi wwang ika.

Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama; sebabnya demikian, karena ia dapat menolong

⁷I Made Titib, DR, *Perkawinan dan Kehidupan Keluarga Menurut Kitab Suci Weda*, Paramita Surabaya, Cetakan pertama, hlm. 3

dirinya dari keadaan sengsara (lahir dan mati berulang-ulang) dengan jalan berbuat baik; demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia.⁸

beragama Hindu sejak remaja hanya 2 %. Hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa masyarakat Hindu banyak yang memeluk agamanya sejak remaja. Untuk yang memeluk agama Hindu sejak remaja dan dewasa tidak jelas perpinahannya karena proses pernikahannya untuk mengikuti satu agama dalam perkawinan yakni kalau bukan karena agama istri atau suaminya.

Selain dari permulaan beragama maka apakah mereka juga memahami tata cara perkawinan. Untuk hal ini maka dapat diperhatikan tabel berikut ini.

TABEL V

TATA CARA PERKAWINAN

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Paham	44	88 %
2	Kurang paham	5	10 %
3	Tidak pahama	1	2 %
J u m l a h		50	100 %

Mengenai tata cara perkawinan ini adapun yang perlu dipertanyakan kepada responden untuk mengetahui apakah mereka mematuhi tata cara perkawinan tersebut; bagaimana awal/sebelum melaksanakan perkawinan, bagaimana cara selama pelaksanaan dan sesudah

perkawinan. Dan jawaban yang diperoleh dapat diketahui bahwa hingga jawaban mencapai 88 % sedang yang kurang faham hanya 10 % dan tidak ada masalah untuk yang tidak faham hanya 2 %.

Dari memahami tata cara perkawinan maka kita juga perlu mengetahui apakah perkawinan itu merupakan ajaran agama untuk itu dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL VI

PERKAWINAN SEBAGAI AJARAN AGAMA

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Ya	46	92 %
2	Kurang mengerti	4	8 %
3	Tidak	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Dari tabel di atas telah menunjuk bahwa masyarakat mengerti betul bahwa perkawinan itu merupakan sebagai ajaran agama sehingga yang mengerti dengan jawaban yang mencapai 92 % dan sisanya yang menjawab kurang mengerti hanya 8 %.

Karena perkawinan sebagai ajaran agama maka ada hubungannya dalam perkawinan mereka jika dalam perkawinannya terdapat masalah apakah mereka akan mendatangi pendapat mereka. Untuk mengetahui jawaban itu maka perlu dilihat tabel berikut ini.

TABEL VII
PERGI KE SEORANG PENDETA

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Ya	16	32 %
2	Kadang-kadang	17	34 %
3	Tidak	17	34 %
J u m l a h		50	100 %

Jika dalam suatu perkawinan terdapat suatu masalah, dan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut, maka salah satunya yakni pergi ke pendeta. ternyata dari jawaban di atas yang tidak pernah pergi ke pendeta dari yang tidak sering yakni hanya kadang-kadang ini seimbang sampai mencapai 68 %. Dan sisanya yang sering pergi ke pendeta sampai 32 % dari jawaban di atas tidak jelas indikasinya dari yang tidak pernah atau hanya kadang-kadang, apakah mereka pernah ada masalah atau memang tidak pernah ada masalah.

Disamping pergi ke pendeta karena ada masalah dalam perkawinan perlu juga di ingat bahwa dalam suatu perkawinan itu perlu disahkan oleh seorang pendeta. Maka lihat tabel di bawah ini.

TABEL VIII

PERKAWINAN DI DEPAN PENDETA

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Ya	50	100 %
2	Tidak	-	- %
3	Lupa	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Ternyata dari jawaban di atas tidak perlu diragukan lagi bahwa perkawinan mereka betul-betul dilaksanakan dan sisyahkan di depan pendeta hingga keseluruhannya menjawab ya sampai 100 %. Dari jumlah di atas jika perkawinan itu dilaksanakan tidak di depan pendeta, maka perkawinan itu bagi ajaran Hindu tidaklah syah.

Setelah mengetahui bahwa perkawinan itu harus di depan pendeta maka perlu juga kita mengetahui adanya poligami dalam perkawinan. Untuk mengetahui jawaban dari adanya poligami dalam perkawinan Hindu maka lihat tabel di bawah ini :

TABEL IX
ADANYA POLIGAMI

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Tidak setuju	35	70 %
2	Kurang setuju	12	24 %
3	Tidak tahu	3	6 %
J u m l a h		50	100 %

Setelah kita mengetahui dalam perkawinan cerai harus memperhatikan ajaran agama Hindu maka sangat berkaitan sekali dalam perkawinan menurut Hindu apakah perlu adanya wali untuk mengetahui jawabannya lihat tabel di bawah ini.

TABEL XI
ADANYA WALI DALAM PERKAWINAN

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Wajib	37	75 %
2	Kurang perlu	13	25 %
3	Tidak perlu	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Perlunya wali dalam perkawinan dari jawaban di atas terlihat jawaban wajib mencapai tingkat tertinggi yakni 75 %. Sedangkan sisanya dari jawaban kurang perlu mencapai 26 %. Dari sini terlihat dari jawaban kurang perlu adanya wali dalam perkawinan karena dalam ajaran agama Hindu sendiri adanya perkawinan yang disebut dengan perkawinan Gandarwa Vivaha dimana calon mempelai wanita mempelai pria suka sama suka ternyata kurang mendapat persetujuan orang tua. Maka pernikahan semacam ini tidak adanya wali/kurang perlunya walipun sudah dapat disyahkan.

Dalam perkawinan Hindu disini selain diperlukannya seorang wali ternyata dalam perkawinan itu terdapat tuntutan memberi nafkah pada istri. Untuk mengetahui jawaban perlu tidak memberi nafkah pada istri, maka dapat dilihat tabel berikut :

TABEL XII

MEMBERI NAFKAH PADA ISTRI

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Wajib	48	96 %
2	Perlu	2	4 %
3	Tidak perlu	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Dalam perkawinan adanya pemberian nafkah pada istri itu perlu yang juga termasuk wajib dari jawaban responden keseluruhannya mencapai 100 %. Berarti dalam perkawinan dalam Hindu sendiri seorang suami terutama itu wajib memberi nafkah istrinya. Disini pemberian nafkah dijelaskan tidak hanya memberi nafkah lahir tetapi juga nafkah bathin.

Selain adanya tuntutan pemberian nafkah dalam perkawinan. Maka di dalam ajaran agama Hindu sendiri menerapkan bagaimana jika seorang suami/istri melakukan kewajibannya untuk mengetahui jawabannya maka dapat dilihat tabel di bawah ini :

TABEL XIII
MELALAIKAN KEWAJIBAN

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Dosa	50	100 %
2	Tidak berdosa	-	-
3	Kurang tahu	-	-
J u m l a h		50	100 %

Di dalam ajaran agama hindu mengenai pemberian nafkah itu wajib, maka jika dalam suami istri melalaikan kewajibannya itu dalam perkawinannya, yang dilihat dari jawaban di atas maka bagi suami istri itu dosa. Terbukti dari jawaban seluruhnya mencapai 100 % dari jumlah responden.

B. Ajaran Perkawinan Agama Islam

B1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan momen yang amat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Hal ini tidak dipungkiri oleh siapapun, karena dengan adanya jalan perkawinan yang syah akan memberikan kehormatan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan. Oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia diantara makhluk-makhluk lainnya. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai al-Kholiq dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Islam memandang perkawinan bukan saja sebagai perbuatan mu'amalat, tetapi juga mengandung ibadah. Hal itu terbukti dengan adanya ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam Al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan

tersebut. Perkawinan sebagai salah satu Undang-Undang yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dalam mengatur kewajibannya sesama manusia yang tujuannya adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia itu sendiri dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat.

Demikian juga yang sering kita jumpai di masyarakat dalam memandang perkawinan adalah :

"Awal kehidupan baru bagi para pemuda-pemudi untuk melanjutkan keturunan".⁹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara wanita dan laki-laki untuk membina rumah tangga yang tentram, bahagia yang dilandasi adanya cinta kasih sebelumnya.¹⁰ "Perkawinan disamping sebagai hal yang sakral karena cukup sekali dalam hidupnya, juga dapat memelihara kehormatan. Dan dengan adanya perkawinan tersebut, kebutuhan biologis dapat tersalurkan dengan baik dan syah menurut ajaran agama.

Berbagai asumsi masyarakat, yang penulis ambil di desa Senden telah mewakili makna apa yang terkandung dalam sebuah perkawinan. Namun untuk lebih jelasnya,

⁹Wawancara dengan Bapak Soenardi selaku kepala Desa, tanggal 7 Mei 1998

¹⁰Wawancara dengan M. Mufid, selaku pemuda yang baru melaksanakan hajatnikah, di Senden, tanggal 19 Juli 1998

masyarakat, khususnya di Senden, dapatlah penulis katakan bahwa orang yang memeluk agama Islam harus patuh pada hukum perkawinan Islam sendiri. Namun dikarenakan sistem kekerabatan yang kuat, baik antara agama maupun sesama umatnya sendiri, yang menjadikan sistem perkawinan adat harus dirayakan juga, meskipun hanya kecil-kecilan yang jelas harus disaksikan masyarakat setempat.

Mengenai bentuk ajaran perkawinan, Islam telah meletakkan asas monogami sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam, yang tujuannya sebagai landasan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera.

Bentuk perkawinan dalam Islam selain Monogami tidak menutup kemungkinan akan adanya poligami.

1. Yang dimaksud dengan Poligami adalah : seorang laki-laki mengawini lebih dari seorang wanita.¹⁷

Bentuk perkawinan secara Poligami ini hanya dibolehkan, bila dalam keadaan darurat (semisal istri mandul), maka suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.

2. Yang dimaksud dengan Monogami adalah : seorang laki-

¹⁷Kamal Mukhtar, Drs., *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 25

laki mengawini seorang wanita.¹⁸

Perkawinan semacam ini lebih baik dari pada secara Poligami. Yang mana untuk mencapai tujuan perkawinan akan mempunyai kemungkinan lebih besar.

Demikianlah tuntunan ajaran dalam perkawinan Islam, dan sebagaimana telah penulis ketahui bahwa ajaran semacam itu telah diterapkan oleh umat Islam seluruhnya baik di desa Senden maupun diberbagai desa lainnya.

B³. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan ialah, menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁹

Dan Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk dari rasulNya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

18 *Ibid*

¹⁹Drs. Mawardi A.I, *Loc Cit*, hlm. 1

itu karena mereka betul-betul menyadari bahwa nantinya jika dalam satu keluarga terdapat dua nahkoda (disini dua agama yang berbeda) maka keluarga itu tidaklah bisa bertahan/berjalan dengan baik dan dalam Islam sendiri tidak diperbolehkan. Apalagi bagi yang mau menikah dan ternyata pilihannya itu beragama Islam. Maka dengan kerelaannya tanpa paksaan dan kesadarannya untuk mempelajari dan memeluk agama Islam.

Setelah mengetahui awal permulaan memeluk agama Islam. Juga perlu diketahui apakah mereka paham tentang tata cara dalam perkawinan. Untuk mengetahui jawabannya maka dapat dilihat tabel di bawah ini.

TABEL

MENGENAI TATA CARA PERKAWINAN

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Paham	41	82 %
2	Kurang Paham	9	18 %
3	Tidak paham	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Dalam suatu perkawinan sebelumnya perlu juga diketahui adanya tata cara perkawinan. Dari jawaban di atas mengalami tata cara perkawinan tidak ada masalah bagi yang kurang paham karena hanya 10 % sedang sisanya yang menjawab paham sampai 82 %.

TABEL XVII
PERGI KE TOKOH AGAMA ISLAM

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Ya	19	38 %
2	Kadang-kadang	14	28 %
3	Tidak	17	34 %
J u m l a h		50	100 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa usaha masyarakat Islam untuk menjaga perkawinannya walaupun tidak sering sekali yakni kadang-kadang prosentasenya berjumlah 66 %. Sedang sisanya menjawab tidak dalam arti tidak pernah sebesar 34 %. Dari jawaban tidak di sini indikasinya tidak jelas apakah memang pernah ada masalah atau memang tidak pernah ada masalah dalam perkawinannya

Di samping ke tokoh agama jika dalam perkawinan terdapat suatu masalah maka sebelumnya ada yang paling penting dalam perkawinan, yakni perkawinan itu disyahkan di penghulu. Maka untuk mengetahui apakah perkawinan mereka dilakukan di depan penghulu apa tidak. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL XVIII
PERKAWINAN DI PENGHULU

No.	Alternatif jawaban	F	Prosentase
1	Ya	50	100 %
2	Tidak		- %
3	Lupa	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Suatu perkawinan dalam Islam memang harus dilakukan dan dapat disyahkan di depan penghulu. Ini terbukti dari jawaban di atas yang menjawab ya yang pernikahannya dilakukan di depan penghulu mencapai 100 % dari keseluruhan jawaban responden. Walaupun sebenarnya perkawinan itu dapat juga dilakukan di catatan sipil namun dari jawaban di atas tidak ada yang melakukan pernikahan di catatan sipil.

Adapun dalam perkawinan itu salah satu bentuk perkawinan yaitu poligami mengenai poligami ini apakah setuju atau tidak dalam suatu perkawinan untuk mengetahui jawabannya maka, dapat melihat tabel di bawah ini :

TABEL XIX

ADANYA POLIGAMI

No.	Alternatif Jawaban	F	Prosentase
1	Tidak setuju	30	60 %
2	Kurang setuju	14	28 %
3	Tidak tahu	6	12 %
J u m l a h		50	100 %

Adanya poligami dalam perkawinan yang menjawab tidak tahu 12 % sedangkan jawaban kurang setuju (disini antara setuju dan tidak) 28 % Dan sisanya yang menjawab

tidak setuju mencapai 60 %. Sebenarnya dalam Islam hukum poligami itu diperbolehkan asalkan dengan adanya alasan-alasan antara lain. Istri pertamanya tidak dapat mempunyai keturunan maka poligami diperbolehkan. Namun dari jawaban di atas yang menjawab tidak setuju telah menjadi tingkat tertinggi dari jawaban yang lain.

Selain mengetahui hukum poligami perlu juga diketahui bagaimana hukumnya bila perkawinan atau cerai dilakukan tanpa memperhatikan ajaran agama. Untuk mengetahui jawabannya dapat dilihat tabel ini

TABEL XX

PERKAWINAN/CERAI TANPA MEMPERHATIKAN AJARAN AGAMA

No.	Alternatif Jawaban	F	Prosentase
1	Tidak boleh	48	96 %
2	Boleh	-	- %
3	Tidak tahu	2	4 %
J u m l a h		50	100 %

Suatu perkawinan/cerai jika dilakukan tanpa memperhatikan ajaran agama jelas tidak boleh, dan dari jawaban di atas mencapai 96 % dan yang menjawab tidak tahu hanya 4 %. Dari jawaban ini ternyata ada gambaran tidak tahu maka bagi Islam sendiri sangat perlu untuk memperjelas lagi bahwa suatu perkawinan/cerai itu harus

dilakukan dengan memperhatikan ajaran agama. Karena jika dilakukan tanpa memperhatikan ajaran agama Islam sendiri tidak dapat mengesahkan status perkawinan tersebut.

Dalam perkawinan Islam salah satu syaratnya yaitu adanya wali, maka apakah adanya wali dalam perkawinan itu sangat diperlukan. Untuk mengetahui jawabannya lihat tabel di bawah ini.

TABEL XXI
ADANYA WALI DALAM PERKAWINAN

No.	Alternatif Jawaban	F	Prosentase
1	Wajib	48	96 %
2	Kurang perlu	2	4 %
3	Tidak perlu	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Dari jawaban di atas adanya wali dalam perkawinan itu wajib sehingga mencapai hampir 100 % dari jawaban responden., sedangkan wali kurang perlu dari jawaban responden tidak ada masalah. Walaupun dalam islam sendiri bagi wanita itu wajib sedangkan pria bila melakukan pernikahan tanpa adanya walipun pernikahan tetap syah.

Dalam perkawinan banyak sekali tuntutan-tuntutan dari istri pada suami. Maka salah satunya diwajibkan suami memberi nafkah pada istri untuk mengetahui jawaban dari responden lihat tabel ini :

TABEL XXII

MEMBERI NAFKAH PADA ISTRI

No.	Alternatif Jawaban	F	Prosentase
1	Wajib	46	92 %
2	Perlu	4	8 %
3	Tidak perlu	-	- %
J u m l a h		50	100 %

Memberi nafkah pada istri dalam suatu perkawinan itu perlu dan wajib sehingga jawaban seluruhnya dari responden mencapai 100 %. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa responden masyarakat Islam mengerti betul ajaran agama Islam tentang salah satu dari kewajiban dalam perkawinan.

Adapun yang sangat berhubungan dengan wajibnya memberi nafkah pada istri yaitu adanya suatu kewajiban yang lain bila mana kewajiban itu dilalaikan. Untuk mengetahui jawabannya dapat melihat tabel berikut ini :

TABEL XXIII

MELALAIKAN KEWAJIBAN

No.	Alternatif Jawaban	F	Prosentase
1	Dosa	49	98 %
2	Tidak Berdosa	-	- %
3	Kurang tahu	1	2 %
J u m l a h		50	100 %

Kewajiban dalam suatu perkawinan (rumah tangga) disini selain wajib memberi nafkah yaitu nafkah lahir dan batin, dan jika salah satu dari keluarga (suami istri) melalaikan kewajibannya maka melihat jawaban di atas yang menjawab kurang tahu 2 % sedangkan sisanya menjawab dosa mencapai 98 % dari jawaban ini tidak ada masalah bagi yang menjawab kurang tahu. Karena dari jawaban responden dipastikan mereka mengerti hukumnya melalaikan kewajiban dalam perkawinan (rumah tangga) itu berdosa.